

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Triatma Mulya



Nama Prodi : DIII Kebidanan (K. Jembrana)

Kaprodi : Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb

Ketua Auditor : I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.

Anggota : 1) Putu Agus Suarsana Ariesta, SH. M.Kn.

2) Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par

**JEMBRANA
24 Agustus 2024**

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)



Program Studi



Perguruan Tinggi	: Universitas Triatma Mulya
Program Studi	: DIII Kebidanan K. Jembrana
Ketua Program Studi	: Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb
Ketua Tim Auditor	: I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.
Anggota	: Putu Agus Suarsana Ariesta, SH. M.Kn. Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	Kebidanan K. Jembrana		
Alamat	Jalan Danau Batur Lingkungan Terusan, Kel. Lelateng, Jembrana - Bali		
Nama Kaprodi	Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb	Telp. : 082316293008	
Tanggal Audit	23-24 Agustus 2024		
Ketua Auditor	I Made Aditya Darma, S.Pd., M.Pd.	Fakultas : Pendidikan	
		Telp. : 087762061842	
Anggota Auditor	1. Nama : Putu Agus Suarsana Ariesta, SH. M.Kn Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : 089618684600	2. Nama : Putu Guntur Pramana Putra, S.Par., M.Par. Fakultas : Bisnis dan Pariwisata Telp. : 087850285919	
	Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :
			

II. TUJUAN AUDIT:

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan K. Jembrana Universitas Triatma Mulya antara lain:

- a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Teraudit terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Program Studi dan Dokumen Mutu Program Studi
- b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi
- c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi

III. LINGKUP AUDIT:

- a. Standar Nasional Pendidikan (8 Standar)
- b. Standar Nasional Penelitian (8 Standar)
- c. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat (8 Standar)

IV. JADWAL AUDIT:

Persiapan

No	Hari/Tanggal	Acara	Keterangan
1	Kamis, 22/8/2024	Apersepsi dengan Auditee	
2	Jumat, 23/8/2024	Pengumpulan Dokumen	

Pelaksanaan

No	Hari/Tanggal	Acara	Keterangan
1	Sabtu, 24/8/2024	Pelaksanaan AMI Prodi DIII Kebidanan K. Jembrana K. Jembrana	

Audit Dokumen

Hari/Tanggal audit: Jumat, 23/8/2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	9.00-10.00	<i>Pembukaan & Perkenalan Ketua dan Anggota Tim</i>
2	10.00-11.00	<i>Penjelasan Tujuan, Area, Ruang Lingkup, dll</i>
3	11.00-12.00	<i>Pembagian Dokumen</i>
	12.00-13.00	<i>ISHOMA</i>
4	13.00-14.00	<i>Audit Dokumen</i>
5	14.00-15.00	<i>Penyusunan daftar tilik</i>
6	15.00-16.00	<i>Pengecekan kesiapan Audit Lapangan & Penutupan</i>

Audit Lapangan

Hari/Tanggal audit: Sabtu, 24/8/2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	9.00-10.00	<i>Pembukaan Kegiatan AMI</i>
2	10.00-11.00	<i>Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pendidikan</i>
3	11.00-12.00	<i>Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Penelitian</i>
	12.00-13.00	<i>ISHOMA</i>
4	13.00-14.00	<i>Wawancara pengelola PS dan penilaian bukti dokumen Standar Pengabdian Masyarakat</i>
5	14.00-15.00	<i>Kerja Mandiri Auditor</i>
6	15.00-16.00	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:

Bidang Pendidikan

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	OB	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan	Tidak tersedianya Rumusan CP yang ditetapkan oleh rektor
2	OB	SNPT 3 2020 Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedianya SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum dan SK Rektor penetapan Kurikulum
3	OB	SKL/ TOEFL mahasiswa 450	Tidak tersedianya dokumen bukti tes TOEFL mahasiswa
4	KTS Minor	SNPT	Tidak ada bukti pelaksanaan tinjauan RPS yang seharusnya dilakukan minimal 3 tahun sekali.

5	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6 Dosen yang terdaftar di PDDIKTI terdapat 1 orang tugas belajar, 1 dosen bergelar M.Pd
6	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Sarana prasarana pembelajaran	Tidak tersedianya lab Komunitas dan lab kewirausahaan untuk mendukung visi misi program studi
7	OB	SNPT 3 2020 Standar Sarana prasarana pembelajaran	Tidak tersedianya Apar (Alat pemadam kebakaran)
8	OB	SNPT 3 2020 Standar Sarana prasarana pembelajaran	Tidak tersedianya sarpras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
9	OB	SNPT	Belum disahkannya Renstra, Renop, RKAT oleh rektor

Bidang Penelitian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Isi Penelitian	Tidak tersedianya penelitian mahasiswa yang berorientasi luaran berupa inovasi
2	KTS Minor	SNPT 3 2020 standar proses penelitian	Tidak tersedianya dokumen logbook penelitian dosen
3	KTS Minor	SNPT 3 2020 standar pengelolaan penelitian	Tidak tersedianya PKS Kerjasama dengan mitra penelitian

Bidang Pengabdian

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	SNPT 3 2020 Standar Proses Pengabdian	Tidak tersedianya dokumen kegiatan pengabdian oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan
2	KTS Minor	SNPT 3 2020 standar pengelolaan pengabdian	Tidak tersedia bukti PKS dengan mitra pengabdian

VI. Praktik Baik dan Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidikan	Prodi sudah memiliki dokumen kurikulum	Perlu melakukan peninjauan kurikulum tiap 4 tahun sekali dengan melibatkan lulusan dan stakholder
		Setiap dosen sudah membuat RPS dan dilakukan	Perlu peninjauan minimal 3 tahun sekali
		GKM sudah melakukan monev pembelajaran 1 kali per semester	Perlu dilaksanakan monitoring minimal 2x/semester
		Prodi memiliki 6 DTSP, 1 tugas belajar dan 1 tidak linier	Perlu direncanakan untuk dosen yang akan mengusulkan jafung
		Struktur organisasi di tingkat Fakultas sudah tersedia	Perlu disusun dan direalisasikan tupoksi di tingkat prodi agar tata-kelola transparan/berimbang
2	Penelitian	Dosen sudah melaksanakan penelitian	Perlu dibuat roadmap dan pedoman penelitian di tingkat prodi
			Perlu dilakukan monev penelitian untuk menilai peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penelitian
			Perlu dibuat proposal dan laporan penelitian
3	Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen sudah melaksanakan PkM	Perlu dibuat roadmap dan pedoman PkM di tingkat prodi
			Perlu dilakukan monev penelitian untuk menilai peningkatan kuantitas dan kualitas PkM serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PkM
			Perlu dibuat proposal dan laporan PkM
			Perlu mengintegrasikan kegiatan PkM dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya

VII.KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:



1. Sistem dokumentasi perlu dilengkapi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Temuan pada periode audit ini adalah terdapat 9 temuan OB dan KTS Minor pada bidang pendidikan, 3 KTS Minor pada bidang penelitian, dan 2 KTS Minor pada bidang pengabdian.
3. Dalam pelaksanaan Ps untuk menjalankan SPMI terus dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang yang senantiasa terus melakukan pembenahan dan melengkapi dokumen-dokumen serta merialisasikannya.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:



1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Berita Acara
4. Daftar Hadir
5. Dokumentasi
6. Daftar Tilik

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	DIII Kebidanan K. Jembrana K. Jembrana		
Ketua Program Studi	Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb.		
Auditor	I Made Aditya Dharma	Tanggal Audit	23-24/8/2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, standar sarana dan prasarana		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ul style="list-style-type: none">- Tidak tersedianya Rumusan CP yang ditetapkan oleh rector- Tidak tersedianya SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum dan SK Rektor penetapan Kurikulum.- Tidak tersedianya dokumen bukti tes TOEFL mahasiswa- Tidak tersedianya Apar (Alat pemadam kebakaran)- Tidak tersedianya sarpras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus- Belum disahkannya Renstra, Renop, RKAT oleh rector			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi Rumusan CP yang ditetapkan oleh rector- Melengkapi SK Rektor tentang Tim Penyusun Kurikulum dan SK Rektor penetapan Kurikulum.- Melengkapi dokumen bukti tes TOEFL mahasiswa- Melengkapi Apar (Alat pemadam kebakaran)- Melengkapi sarpras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus- Melengkapi pengesahan Renstra, Renop, RKAT oleh rector			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Perguruan Tinggi	Universitas Triatma Mulya		
Program Studi	DIII Kebidanan K. Jemberana		
Ketua Program Studi	Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb		
Auditor	I Made Aditya Dharma, S.Pd..M.Pd	Tanggal Audit	24/8/2024
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNPT 3 2020 Standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar proses pengabdian, standar pengelolaan pengabdian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada bukti pelaksanaan tinjauan RPS yang seharusnya dilakukan minimal 3 tahun sekali. - 6 Dosen yang terdaftar di PDDIKTI terdapat 1 orang tugas belajar, 1 dosen bergelar M.Pd - Tidak tersedianya lab Komunitas dan lab kewirausahaan untuk mendukung visi misi program studi - Tidak tersedianya penelitian mahasiswa yang berorientasi luaran berupa inovasi. - Tidak tersedianya dokumen logbook penelitian dosen. - Tidak tersedianya PKS Kerjasama dengan mitra penelitian. - Tidak tersedianya dokumen kegiatan pengabdian oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan - Tidak tersedia bukti PKS dengan mitra pengabdian 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<ul style="list-style-type: none"> - melengkapi bukti pelaksanaan tinjauan RPS yang seharusnya dilakukan minimal 3 tahun sekali. - Memetakan Kembali dosen yang berhombase di kebidanan Melengkapi lab Komunitas dan lab kewirausahaan untuk mendukung visi misi program studi - melengkapi penelitian mahasiswa yang berorientasi luaran berupa inovasi. - melengkapi dokumen logbook penelitian dosen. - melengkapi PKS Kerjasama dengan mitra penelitian. - melengkapi dokumen kegiatan pengabdian oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan - melengkapi bukti PKS dengan mitra pengabdian 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	24/8/2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	24/8/2024



UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

www.triatmamulya.ac.id

BERITA ACARA


Pada Hari Ini tanggal 13 bulan 08 tahun 2014 sampai dengan tanggal 24 bulan 08 tahun 2014 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Program Studi DiU Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Triatma Mulya yang didahului/diakhiri dengan penyerahan dokumen dari Keb. Anon Sri Keamahan SST. A. Tr. Kab. J Md Aditya Dhoron, S.Pd, M.Ed bertempat di ruang 205. Kegiatan dimulai pukul 09.00 s/d 16.00 WITA dihadiri 7 orang. Dokumen diserahkan terdiri atas 125 dokumen, masing-masing:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	RIP	1
2	RENSTRA	1
3	RENOP	1
4	RKAT	1
5	Rumusan CP (meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, penalaran, pengalaman kerja, penelitian dan PCM)	1
6	Profil lulusan	1
7	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1
8	Kurikulum (memuat keunggulan prodi, Struktur MK, MKWU, MKEM, Seminar).	1
9	Kalender akademik	1
10	Jadwal perkuliahan	3
11	SK kelulusan	1
12	pedoman penulisan tugas akhir	1
13	pedoman akademik	1
14	peraturan akademik / tata tertib	1
15	KBS	14
16	ETIS	14
17	Presensi perkuliahan	13
18	logbook perkuliahan / BAP	13
19	Hasil survey kepuasan Mahasiswa	2
20	Hasil monitoring perkuliahan	2
21	Soal UTS	13
22	Dokumen bukti kegiatan kerjasama	8
23	Dokumen panduan MK/EM	1
24	SK pembimbing Tugas akhir	1
25	pedoman pemilihan dosen dan mahasiswa berprestasi	1
26	pedoman penilaian (Semester dan predikat IPK)	1
27	Dokumen dosen dan tendik (Jajah, Jajung,	11

KAMPUS UTAMA :
Jl. Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung,
Kuta Utara, Badung, Bali, Indonesia
Telp. : +62 361 425761 / 412971 - Fax. : +62 361 412972
KAMPUS JEMBRANA :
Jl. Sudirman No. 2 Negara, Bali, Indonesia
Telp. : +62 365 41483 / 41485

DOKUMENTASI KEGIATAN



	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Pend//9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024

Waktu : 08.00 - selesai

Prodi : DIII Kebidanan

Jumlah Dokumen : 37

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee: Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb.

Auditor

a. Ketua : I Made Aditya Dharma, S.Pd.,M.Pd

b. Anggota : Putu Ariesta

c. Anggota : Putu Guntur

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	√		√		
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.	√		√		
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	√		√		
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√		√		
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja	√		√		
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.	√		√		
7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal	√		√		

8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor	√			√	
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	√			√	Tidak ada SK
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan	√		√		
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
12)	SNPT	TOEFL 450		√		√	
13)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai		√		√	

2) Standar Isi Pembelajaran

1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan	√		√		
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam	√		√		
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	√		√		
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor		√		√	
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>	√		√		
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	√		√		
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
8)	SNPT	Masa studi ≤ 7 tahun	√		√		
9)	SNPT	Kalender akademik 16 mg	√		√		
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th	√		√		
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg	√		√		
12)							

3) Standar Proses Pembelajaran

1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam	√		√		
----	----------	--	---	--	---	--	--

		waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).					
2)		Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL)	√		√		
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan	√		√		
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	√		√		
5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis	√		√		
6)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.	√		√		
7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	√		√		
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam	√		√		
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun					
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS		√		√	
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),	√		√		
12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	√		√		
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	√		√		
14)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.	√		√		
15)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.	√		√		
16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan	√		√		

		PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.					
17)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.	√		√		
18)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan.		√		√	
19)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	√		√		
20)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).	√		√		
21)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks		√		√	
22)	SNPT	Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks		√		√	
23)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN	√		√		
24)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian	√		√		
25)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00	√		√		
26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS	√		√		
27)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.	√		√		
28)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).	√		√		
29)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit	√		√		

		/mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.					
30)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.	√		√		
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	√		√		
32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 menit /mg/smt.	√		√		
33)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.		√		√	
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama	√		√		
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x	√		√		
36)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.		√		√	
37)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika ademik.(SNDikti ≥3,00)	√		√		

4) Standar Penilaian Pembelajaran

1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar	√		√		
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosen-mahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	√		√		
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	√		√		
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	√		√		
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	√		√		

6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	√		√																																						
7)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Angka</th> <th>Huruf</th> <th>Predikat</th> <th>Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85-100</td> <td>A</td> <td>Istimewa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>76-84</td> <td>A-</td> <td>Sangat baik</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>70-75</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>65-69</td> <td>B-</td> <td>Cukup baik</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>60-64</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><50</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian				Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu	85-100	A	Istimewa	4	76-84	A-	Sangat baik	3,5	70-75	B	Baik	3	65-69	B-	Cukup baik	2,5	60-64	C	Cukup	2	50-59	D	Kurang	1	<50	E	Sangat Kurang	0	√		√		
Penilaian																																											
Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu																																								
85-100	A	Istimewa	4																																								
76-84	A-	Sangat baik	3,5																																								
70-75	B	Baik	3																																								
65-69	B-	Cukup baik	2,5																																								
60-64	C	Cukup	2																																								
50-59	D	Kurang	1																																								
<50	E	Sangat Kurang	0																																								
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian	√		√																																						
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK	√		√																																						
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 2,00$	√		√																																						
11)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IPK Lulusan Diploma/Sarjana</th> </tr> <tr> <th>IPK</th> <th>Predikat Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2,00 - 2,75</td> <td>Kurang memuaskan</td> </tr> <tr> <td>< 2,00</td> <td>Tidak lulus</td> </tr> </tbody> </table>	IPK Lulusan Diploma/Sarjana		IPK	Predikat Kelulusan	3,51 - 4,00	Pujian	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	2,76 - 3,00	Memuaskan	2,00 - 2,75	Kurang memuaskan	< 2,00	Tidak lulus	√		√																								
IPK Lulusan Diploma/Sarjana																																											
IPK	Predikat Kelulusan																																										
3,51 - 4,00	Pujian																																										
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																																										
2,76 - 3,00	Memuaskan																																										
2,00 - 2,75	Kurang memuaskan																																										
< 2,00	Tidak lulus																																										
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).	√		√																																						
5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan																																											
1)	Pasal 29 (6,7,8)	Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNI.	√		√																																						
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian	√		√																																						
3)	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen terdiri atas : a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan;	√		√																																						

		4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c). kegiatan penunjang.					
4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa	√		√		
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa	√		√		
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40	√		√		
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen	√		√		
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	√		√		
9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja	√		√		
10)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang DTSPS	√		√		
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah	√		√		
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.	√		√		

6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	√		√		
2)	Pasal 34 (1)	Sarana pembelajaran minimal: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	√		√		
3)	SNPT	Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah	√		√		
4)	SNPT	Sarana belajar terdiri atas meja kursi, AC, LCD, Lab, computer, buku, ebook, repository, koleksi 3 jurnal nas terindeks dan 2 jurnal nas dan 9 prosiding.	√		√		
5)	SNPT	Luas ruang 4m ² / dosen dan 1,5m ² /mahs, 1 buku/MK dan koleksi buku 1:10 mahs, alat 1:4 mahs.	√		√		

6)	SNPT	Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,	√		√		
7)	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)		√		√	
8)	SNPT	Luas bangunan 70% atas lahan	√		√		
9)	SNPT	Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris	√			√	
10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3	√		√		
11)							


7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1)	Pasal 40 (1, 2)	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan.	√		√		
2)	Pasal 40 (1)	Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT	√		√		
3)	Pasal 41 (2)	UPPS wajib: menyusun kurikulum, menyelenggarakan program pembelajaran, menciptakan suasana akademik, pemantauan dan evaluasi scr periodik, melaporkan hasil untuk perbaikan & pengembangan mutu pembelajaran.	√		√		
4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	√		√		
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA	√		√		
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti	√		√		
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor	√			√	
8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	√		√		
9)	SNPT	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK	√		√		
10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,	√			√	
11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahs >90%	√		√		
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00	√		√		
13)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas	√		√		
14)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat	√		√		

15)	SNPT	Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM.	√		√		
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran							
1)	Pasal 42 (1)	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan.	√		√		
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan saptas, pengembangan dosen dan tendik	√		√		
3)	Pasal 42 (3)	Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tendik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung.	√		√		
4)	Pasal 42 (5)	Biaya operasional ditetapkan per Mahs/tahun yang disebut Standar Satuan Biaya operasional PT sbg dasar penyusunan RAPB PT dan biaya yang ditanggung mahasiswa.	√		√		
5)	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	√		√		
6)	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	√		√		
7)	SNPT	Ada SOP pecairan dana dan ter-sosialisasi	√		√		
8)	SNPT	Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit	√		√		
9)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT	√		√		
10)	SNPT	Ada kebijakan subsidi silang	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,




(Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb)

Jembrana, 23 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,



(I Made Aditya Dharma, S.Pd.,M.Pd)

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/Lit/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : 23 Agustus 2024

Waktu : 08.00 - selesai

Prodi : DIII Kebidanan

Jumlah Dokumen : 37

Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Auditee: Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb.

Auditor

a. Ketua : I Made Aditya Dharma, S.Pd.,M.Pd

b. Anggota : Putu Ariesta

c. Anggota : Putu Guntur

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Penelitian							
1. Standar hasil Penelitian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 46 (3)	Hasil penelitian adalah seluruh Luaran penelitian yang menjunjung kaidah dan metode ilmiah sesuai keilmuan dan budaya akademik dan mendukung ketercapain CP lulusan.	√		√		
2)	Pasal 46 (5)	Hasil penelitian wajib disebarluaskan kpd masyarakat melalui seminar, publikasi, paten atau cara lain.	√		√		
3)	SNPT	LPPM menyusun renstra penelitian, road map penelitian dosen/mahs, dan pedoman publikasi	√		√		
4)	SNPT	Penelitian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
5)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi dosen	√		√		
6)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	√		√		
7)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat	√		√		
2. Standar Isi Penelitian							

8)	Pasal 47 (3)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian	√		√		
9)	SNPT	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi		√		√	
3. Standar Proses Penelitian							
10)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√		
11)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		
12)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	√		√		
13)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	√		√		
14)	Pasal 48 (4,5)	Kegiatan penelitian mahasiswa (LTA, skripsi, dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		
15)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)	√			√	
16)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan	√		√		
17)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.	√		√		
4. Standar Penilaian Penelitian							
18)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
19)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT	√		√		
20)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	√		√		
21)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	√		√		
5. Standar Peneliti							
22)	Pasal 50 (2)	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	√		√		
23)	Pasal 50 (3)	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	√		√		
24)	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.	√		√		

25)	SNPT	Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus ≥ 120 sks dengan IPK $\geq 2,00$	√		√		
26)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian	√		√		
6. Standar Saprass Penelitian							
27)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM	√		√		
28)	Pasal 51 (3)	Saprass penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
29)	SNPT	Standar saprass penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian	√		√		
30)	SNPT	Saprass penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	√		√		
7. Standar Pengelolaan Penelitian							
31)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.	√		√		
32)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal	√		√		
33)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa	√		√		
34)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra	√			√	Pks tidak ada
35)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti	√		√		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian							
19)	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal ≥ 10 jt/peneliti	√		√		
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	√		√		
21)	Pasal 54 (4)	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.	√		√		
22)	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan,	√		√		

		desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.					
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	√		√		
24)	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat	√		√		
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,




(Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb)

Jembrana, 23 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,



(I Made Aditya Dharma, S.Pd.,M.Pd)

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/PkM/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : 23 Agustus 2024
 Waktu : 08.00 - selesai
 Prodi : DIII Kebidanan
 Jumlah Dokumen : 37
 Acuan:

Auditee: Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb.
 Auditor
 a. Ketua : I Made Aditya Dharma, S.Pd.,M.Pd
 b. Anggota : Putu Ariesta
 c. Anggota : Putu Guntur

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat							
1. Standar hasil Pengabdian							
No	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 57 (2)	Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	√		√		
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.	√		√		
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√		√		
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM	√		√		
5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat	√		√		
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat	√		√		
2. Standar Isi Pengabdian							


7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	√		√		
8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.	√		√		
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran	√		√		
3. Standar Proses Pengabdian							
10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√		
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.	√		√		
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.		√		√	
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.	√		√		
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	√		√		
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)	√		√		
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan	√		√		
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.	√		√		
4. Standar Penilaian Pengabdian							
19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.	√		√		
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	√		√		

22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran	√		√		
23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM	√		√		
5. Standar Pelaksana Pengabdian							
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	√		√		
25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	√		√		
26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	√		√		
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	√			√	
6. Standar Supras Pengabdian							
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	√		√		
29)	Pasal 62 (3)	Sapras pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.	√		√		Prosentase RPS thd jumlah mata kuliah
30)	SNPT	Standar supras PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM	√		√		
31)	SNPT	Sapras PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	√		√		
7. Standar Pengelolaan Pengabdian							
32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	√		√		RPS disosialisasi kan kpd mahasiswa
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	√		√		
34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.	√		√		
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa	√		√		
36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	√			√	PKS tidak ada
37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti	√		√		
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian							
19)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.	√		√		

20)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.	√		√		
21)	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.	√		√		
22)	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	√		√		
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat	√		√		
24)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat	√		√		
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,



(Ketut Anom Sri Kesumawati, SST.,M.Tr.Keb)

Jembrana, 23 Agustus 2024

Ketua Tim Auditor,



(I Made Aditya Dharma, S.Pd.,M.Pd)



SURAT TUGAS

No: 013/BPM-UNTRIM/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. I Ketut Putra Suarthana, MM

NIK : 92.04.00001

Jabatan : Rektor Universitas Triatma Mulya

Dengan ini menugaskan Auditor Mutu Internal Universitas Triatma Mulya berikut untuk melaksanakan audit pada program studi di lingkungan Universitas Triatma Mulya, siklus I Tahun 2024:

1. Fakultas Teknik dan Komputer :
Lead Auditor : I Ketut Budiasa, SE., MM
Anggota : I Putu Bagus Suthanaya, SE., MM
2. Fakultas Pendidikan:
Lead Auditor : Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd
Anggota : Ni Putu Yunik Anggreni, SS., M.Hum
I Made Agung Rai Antara, SS., M.Hum
3. Fakultas Kesehatan :
Lead Auditor : I Made Aditya Dharma, S.Pd., M.Pd
Anggota : Gunawan Wibisono, S.Pd., MM
Gde Herry Sugiarto Asana, SE., M.Si
I Putu Agus Suarsana Ariesta, SH., M.Kn
Putu Guntur Pramana Putra, S.Par.,M.Par
4. Fakultas Bisnis dan Pariwisata
Lead Auditor : Ns. Gede Arya Bagus Arisudhana, S.Kep., M.Kep
Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi., M.Erg
Dra. Dewiwati Sujadi, MM
Dr. Dra. Ni Wayan Mekarini., M.Hum
Bdn Lina Darmayanti Bainuan, S.ST., M.Keb
Komang Srititin Agustina, S.ST., M.Kes
Ns. Eka Lutfiatus Solehah, S.Kep.,M.Kes
Sulistyoadi Joko Saharjo, SS., M.Hum
Nyoman Sri Ariantini,S.KM.,M.Kes

Demikian surat tugas ini dibuat sebagaimana mestinya untuk dapat dilaksanakan.

Mangupura, 19 Agustus 2024

Rektor Universitas Triatma Mulya



Dr. Drs. I Ketut Putra Suarthana, MM

92.04.00001